

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul sehubungan dengan pembatalan penetapan pengangkatan anak sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Asuransi merupakan memberikan perlindungan bagi nasabahnya termasuk juga menjamin adanya perlindungan hukum. Upaya pemberian perlindungan hukum yang dilakukan adalah berupa pemberian hak kepada nasabah berdasarkan pada ketentuan yang tertera dalam polis asuransi. Namun pada kenyataannya, tidak semua nasabah mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Lampiran polis asuransi tersebut.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dibentuk untuk mengatur kegiatan perasuransian, belum cukup efektif untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah asuransi, sehingga dibutuhkan Undang-Undang lain yang selaras dan mampu untuk melengkapi Undang-Undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Mengenai Akibat hukum jika klaim asuransi jiwa ditolak dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena tidak dapat menggunakan haknya untuk menikmati manfaat ekonomis dari polis asuransi yang dimilikinya, selain itu akibat hukumnya juga adalah kehilangan rasa kepercayaan dari masyarakat akan lembaga asuransi karena tak jarang fenomena ini menimbulkan stigma negatif pada masyarakat yang beranggapan bahwa ketika berurusan atau berselisih dengan perusahaan asuransi, pihak nasabah tidak akan pernah menang dan selalu dalam posisi yang dilemahkan, padahal kenyataannya penolakan klaim asuransi dapat terjadi karena kelalaian dari pemilik asuransi atau karena pada saat pengajuan klaim, persyaratan dan prosedur yang berlaku bertentangan dengan kebijakan yang dimiliki oleh perusahaan asuransi selaku penyedia jasa fasilitas pembiayaan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam hal ini Calon pemegang polis asuransi harus lebih cepat, cermat dan akurat dalam mendalami dan memahami draf perjanjian asuransi agar terhindar dari akibat hukum di kemudian hari yang merugikan.
2. Perlu peningkatan kemampuan aparat otoritas jasa keuangan melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap warga masyarakat pengguna sektor jasa keuangan khususnya di sektor perasuransian. Pelibatan perguruan tinggi dalam sosialisasi dan edukasi seperti itu perlu dilakukan.

